



**PENETAPAN**

Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**M. Rahmadi bin Suriansyah**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tinggiran Baru RT. 003 RW. 001 Keacmatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Desa Tinggiran Baru, Mekarsari, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada [astuti19@gmail.com](mailto:astuti19@gmail.com) disebut **Pemohon I**;

**Astuti binti Kaderi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tinggiran Baru RT. 003 RW. 001 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Desa Tinggiran Baru, Mekarsari, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada [astuti19@gmail.com](mailto:astuti19@gmail.com) disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. **1** dari **13**  
Penetapan 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2004 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, penghulu yang menikahkan bernama Syarkawi tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaderi ;

Saksi nikahnya masing-masing bernama:

1. Rusman bin Jailani ;
2. Khairuddin bin Tamal ;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
  1. Annisa Ramadhani binti M. Rahmadi, lahir tanggal 16 Oktober 2005 ;
  2. M. Fahmi Ridho bin M. Rahmadi , lahir tanggal 08 Januari 2009 ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi **pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon**, dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 13  
Penetapan 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (M. RAHMADI bin SURIANSYAH) dan Pemohon II (ASTUTI binti KADERI) yang dilaksanakan pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2004 di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 10 November 2021 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

- |    |            |         |           |          |          |
|----|------------|---------|-----------|----------|----------|
| 1. | Fotokopi   | Kartu   | Tanda     | Penduduk | Provinsi |
|    | Kalimantan | Selatan | Kabupaten | Barito   | Kuala    |
|    |            |         |           |          | Nomor    |

Hlm. 3 dari 13  
Penetapan 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6304131412770001 tanggal 07 Agustus 2020 atas nama M. Rahmadi, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304135212850001 tanggal 07 Agustus 2020 atas nama Astuti. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Rahmadi Nomor 6304130308110002 tanggal 24 Agustus 2020 dari Kepala Dinas DUK CAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, nomor B-210/Kua.17.10.13/PW.01/11/2021 tanggal 05 Nopember 2021, atas nama para Pemohon. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 4;

## B. Saksi:

1. Marji bin Hatri, tempat tanggal lahir Anjir Pasar, 06 Juli 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Desa Anjir Pasar Kota RT.007 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hlm. 4 dari 13  
Penetapan 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 25 Desember 2004, di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Yang menikahkan penghulu bernama Syarkawi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kaderi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rustam bin Jailani dan Khairuddin bin Tamal;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk merubah status perkawinan Para Pemohon di kartu keluarga;

2. Sam'ani bin Irham, tempat tanggal lahir Anjir Pasar, 18 Oktober 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Anjir Pasar Kota RT. 004, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hlm. 5 dari 13  
Penetapan 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 25 Desember 2004, di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Yang menikahkan penghulu bernama Syarkawi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kaderi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rustam bin Jailani dan Khairuddin bin Tamal;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk merubah status perkawinan Para Pemohon di kartu keluarga;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonanannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Hlm. 6 dari 13  
Penetapan 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada **tanggal 25 Desember 2004, di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala**, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.4, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama M. Rahmadi bin Suriansyah dan Pemohon II bernama Astuti binti Kaderi dan para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala serta para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (M. Rahmadi bin Suriansyah) dan Pemohon II (Astuti binti Kaderi) telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor

Hlm. 7 dari 13  
Penetapan 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Pemohon I (M. Rahmadi bin Suriansyah) dan Pemohon II (Astuti binti Kaderi) belum tercatat secara administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 10 November 2021 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian

Hlm. 8 dari 13  
Penetapan 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal **tanggal 25 Desember 2004, di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;**
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kaderi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Syarkawi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rustam bin Jailani dan Khairuddin bin Tamal;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi menurut agama namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk **mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah,

Hlm. 9 dari 13  
Penetapan 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang

Hlm. **10** dari **13**  
Penetapan 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته  
كعكسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang akan dipergunakan untuk **mengurus akta kelahiran anak para Pemohon**, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas

Hlm. **11** dari **13**  
Penetapan 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Rahmadi bin Suriansyah**) dan Pemohon II (**M. Rahmadi bin Suriansyah**) yang dilaksanakan pada **tanggal 25 Desember 2004, di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Mekarsari** Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp120.000,00 ( seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad**

Hlm. **12** dari **13**  
Penetapan 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H**

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota II,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Bariah, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**  
Penetapan 244/Pdt.P/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)